ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul Tradisi Minggiran di Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik dalam Perspektif 'Urf. Rumusan masalahnya: Pertama, bagaimana deskripsi tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Kedua, bagaimana analisis 'urf terhadap tradisi minggiran di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori, atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai 'urf yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai deskripsi tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan, kemudian diteliti dan dianalisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi minggiran dilakukan oleh orang-orang yang mendengar kalau ada pemilik tambak yang akan memanen ikan ditambaknya. Dan orang-orang yang sudah datang ketempat lokasi tambak yang akan dipanen akan mengambil dan saling berebut ikan-ikan yang nantinya terlepas dari jaring pemilik tambak, akan tetapi mereka tidak hanya mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak, bahkan mereka mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak dan mereka terkadang juga mengambil ikan yang sudah dalam proses penimbangan di tempat tengkulak. Ikan-ikan yang mereka dapat dari tradisi minggiran ini mereka jual kepada tengkulak dan mendapatkan uang Rp. 100.000- Rp. 150.000. Dan pasti mereka yang mengambil ikan-ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak mendapatkan uang lebih dari itu. Tradisi minggiran yang dilakukan di desa Pangkah Wetan untuk orang yang mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak termasuk dalam 'urf yang fasid yang tidak diakui kehujjahannya, karena tidak memenuhi syarat-syarat 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, diantaranya 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum harus membawa masl{ahat tidak membawa mudl{arat dan dalam praktiknya tradisi minggiran yang mengambil ikan dalam jaring pemilik tambak tidak memenuhi syarat tersebut karena tradisi minggiran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik tambak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada: pertama, masyarakat desa Pangkah Wetan hendaknya melaksanakan tradisi minggiran yang sesuai dengan syara', dan menghindari kebiasaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan yang mengandung kemudl{aratan. Kedua, Pemerintah desa Pangkah Wetan beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebiasaan atau tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id